



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/746/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI KELEMBAGAAN
DEWAN RISET DAERAH KEGIATAN FASILITASI DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, perlu menunjuk Narasumber Sosialisasi Kelembagaan Dewan Riset Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, besaran jasa tenaga ahli/narasumber dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Kelembagaan Dewan Riset Daerah Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Menunjuk Narasumber Sosialisasi Kelembagaan Dewan Riset Daerah Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Nama : Prof. Dr. Hotman M. Siahaan
Alamat : Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur
Telepon : 031-35326788
NPWP : 05.046.386.8-619.000

KEDUA

Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas menyusun dan memaparkan materi Sosialisasi Kelembagaan Dewan Riset Daerah Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.

KETIGA

: Besaran Honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan.

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 12 - 7 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO